



## **SANKSI PIDANA BAGI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (CRIMINAL SANCTIONS FOR DEFAMATION ON SOCIAL MEDIA)**

**Muhammad Alifikri Al-Haqi**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Khoiru Zadit Taqwa**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Dica Kurnia Dipura**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Muhammad Agil Septian**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Avrodittha Edelweis Manihuruk**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163

Korespondensi penulis: [alpikrialhqi@gmail.com](mailto:alpikrialhqi@gmail.com)

**Abstract.** The development of the digitalization era which is characterized by technological developments create the development of communication and information through social media, but this development creates both positive and negative impacts. The negative impact diahasilkan of this development is the rise of good name pollution conducted through social media platforms such as Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter and the like. Libel pollution on social media can be shaped like negative comments, slander, photo distribution or videos that do not match facts, and the spread of hoax news. Defamation in Indonesia is prohibited and can obtain sanctions as stipulated in Article 310-321 of the Criminal Code, whereas defamation in social media itself is regulated in Law Number 1 of 2024 of Law on Second Amendments to Law Number 11 of 208 concerning Electronic Law and then the EIT of Law.

**Keywords:** Social media, Defamation, Criminal sanctions

**Abstrak.** Perkembangan era digitalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi menciptakan berkembangnya arus komunikasi dan informasi melalui sosial media, namun perkembangan ini menciptakan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang diahasilkan dari perkembangan ini adalah maraknya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter dan sejenisnya. Pencemaran nama baik di media sosial dapat berbentuk seperti komentar negatif, fitnah, penyebaran foto atau video yang tidak sesuai dengan fakta, dan penyebaran berita hoaks. Pencemaran nama baik di Indonesia dilarang dan dapat memperoleh sanksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 310-321 KUHP, sedangkan pencemaran nama baik di media sosial itu sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

**Kata Kunci:** Media sosial, Pencemaran nama baik, Sanksi pidana,

### **PENDAHULUAN**

Era digitalisasi atau yang disebut dengan era *society 5.0* ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, sistem informasi, dan komunikasi. Perkembangan ini memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, akan tetapi dibalik banyaknya manfaat yang diberikan tetap ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang kerap terjadi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini ialah mengubah cara masyarakat dalam dalam berekspresi dan berinteraksi, terutama dalam laman media sosial seperti, Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok. Media sosial memberikan keleluasaan bagi

masyarakat dalam mengekspresikan dirinya secara bebas, akan tetapi kebebasan berekspresi ini kerap kali disalahgunakan untuk melakukan ejekan, hinaan, atau caciannya kepada orang lain.

Banyaknya pengguna media sosial khususnya di Indonesia menyebabkan pergerakan arus informasi yang cepat, sehingga informasi yang diunggah di media sosial dapat tersebar dengan cepat ke masyarakat luas hanya dengan waktu hitungan menit saja, karena hal tersebut. Tindakan penghinaan, mencaci, menuduh, dan merusak nama baik seseorang lebih mudah tersebar dan viral hingga berdampak sangat luas, selain dari itu budaya masyarakat yang selalu berpendapat tanpa memastikan keaslian sebuah isu menyebabkan meningkatnya potensi pencemaran nama baik di media sosial.

Pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 27A UU ITE dan Pasal 310 KUHP. Peraturan ini mengatur larangan melakukan penyebarluasan nama baik di media elektronik, namun kenyataannya jumlah kasus pencemaran nama baik yang terus meningkat dan banyak pihak yang merasa dirugikan akan komentar, video, atau unggahan yang diupload di media sosial mencemarkan nama baik seseorang. Beberapa orang lainnya mengartikan bahwa respon yang disampaikan masyarakat melalui media sosial itu merupakan kritikan atas apa yang telah disampaikan seseorang, karena hal tersebut menimbulkan banyak perdebatan tentang kebebasan berekspresi di sosial media.

Banyaknya kasus pencemaran nama baik ini membuktikan bahwa banyak orang yang kurang memahami kebebasan berekspresi di sosial media yang mendesak untuk memperbaik literasi digital guna memahami batasan-batasan dalam berekspresi atau menanggapi sesuatu di sosial media.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum, kaidah, atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis banyak mencari data melalui artikel, jurnal, atau berita yang membahas tentang pencemaran nama baik di sosial media.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pencemaran Nama Baik di KUHP

Pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 310-321 KUHP. Menurut R Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya lengkap di setiap pasalnya (hlm. 255) dalam Pasal 310 dijelaskan oleh Susilo, bahwa “menghina” berarti “melakukan serangan terhadap kehormatan nama baik seseorang”. Dampak yang timbulkan bagi korban ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam bentuk seksual.<sup>1</sup> Pencemaran nama baik ini diatur pada Bab 16 KUHP yang diatur pada pasal 310 hingga 321, menurut dari pemaparan R. Soesilo ada enam bentuk pencemaran nama baik:

1. Penistaan yang diatur pada Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Penistaan dengan surat Pasal 310 ayat (2) KUHP.
3. Memfitnah Pasal 311 KUHP.
4. Penghinaan ringan Pasal 315 KUHP.
5. Pengaduan palsu atau pengaduan memfitnah (Pasal 317 KUHP).

---

<sup>1</sup> Yozami, M.A (2021 02 Februari). Diambil dari Hukumonline “ 6 Bentuk Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP ” <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb/>

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).<sup>2</sup>

**B. Bentuk Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**

Pencemaran nama baik di media sosial menjadi salah satu masalah yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat digital seperti saat ini, dengan menggunakan beberapa platform seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter dan platform lainnya yang memungkinkan seseorang untuk memposting gambar, video, atau komentar. Permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan yang serius karena mengganggu citra dan nama baik seseorang, berikut adalah bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik di media sosial:

1. Komentar negatif atau fitnah

Pengguna media sosial dapat menuliskan komentar yang menaruh kepada penghinaan kepada seseorang atau kelompok.

2. Penyebaran foto dan video yang merugikan

Penyebaran foto atau video dengan sengaja dan diubah atau memutar balik sebuah fakta untuk merusak reputasi dari orang lain.

3. Berita palsu atau (Hoaks)

Penyebaran berita palsu atau berita yang tidak sesuai fakta untuk menjatuhkan seseorang atau sebuah kelompok.<sup>3</sup>

Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini bisa sangat serius karena menjatuhkan reputasi dan citra seseorang atau kelompok di mata publik.

**C.Dasar Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.**

Peraturan yang menjadi dasar yang mengatur tentang pencemaran nama baik sebelum ada media sosial di atur dalam KUHP Bab 16 Pasal 310-321 yang Dimana keseluruhannya itu mengatur tentang bentuk-bentuk dan hukuman pencemaran nama baik sebelum adanya media sosial,<sup>4</sup> Namun setelah adanya Teknologi munculnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 yang mengatur tentang larangan pencemaran nama baik, kemudian berubah pada tahun 2016 dengan UU ITE Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 27 khususnya ayat 1 dan 3, Dan yang terakhir berubah Kembali pada tahun 2024 menjadi UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi digital saat ini, adapun pasal 27 yang menjadi dasar bagi larangan pencemaran nama baik di media sosial sebagai berikut:

1. UU ITE Nomor 1 tahun 2024 Pasal 27:

Ayat 1: Yang dimaksud dengan "menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Aulia, R.C (2024 02 April). Diambil dari Hukumonline “Memviralkan Fakta di Medsos Bisa Kena Pencemaran Nama Baik” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/>

<sup>4</sup> Kusuma, LPYR, Dewi, AASL, & Suryani, LP (2022). “Sanksi pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial”. Jurnal konstruksi Hukum. Vol.3, No.2 2022

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).

Yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

2. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A:

"Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah."

3. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27B:

Ayat 1: Yang di maksud dengan "ancaman kekerasan" adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yan di tujuhan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukanya kekerasan.

Ayat 2: Yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" Adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar suatu hal tersebut di ketahui secara umum.<sup>5</sup>

**D. Penerapan sanksi pidana dalam penindakan pelaku pencemaran nama baik.**

Sanksi yang di dapat bagi pelaku pencemaran nama baik, sebelum adanya media sosial hal tersebut diatur dalam KUHP lama dalam Pasal 310-321 UU No.1 Tahun 1946 KUHP lama tentang penghinaan adapun jenis hukumannya:

---

<sup>5</sup>Kementerian Komunikasi dan Digital, JDIH KEMKOMDIGI(Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital). "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024)

1. Pasal 310 KUHP:

Ayat 1 “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000.”

2. Pasal 310 KUHP:

Ayat 2 “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000.”

3. Pasal 311 KUHP:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

4. Pasal 315 KUHP:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.5000.000.

5. Pasal 317 KUHP:

Ayat 1 “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

6. Pasal 318 KUHP:

Ayat 1 “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

7. Pasal 320 KUHP:

Ayat 1 “Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4.5000.000.”

8. Pasal 321 KUHP:

Ayat 1 “Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau

lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 hulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4.5000.000.”

Perkembangan teknologi menciptakan peraturan-peraturan baru yang menimbulkan sanksi pidana baru yang diatur oleh UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2018. Adapun sanksi yang di berikan menurut UU ITE tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 45 UU ITE:

Ayat 1 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ayat 2 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ayat 3 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Selain timbulnya perubahan pada UU ITE terjadi juga pembaharuan pada KUHP yang berawal dari UU No.1 Tahun 1946 KUHP menjadi UU No.1 Tahun 2023 KUHP, hal tersebut mempengaruhi berubahnya sanksi hukuman bagi pencemaran nama baik menjadi sebagai berikut:

1. Pasal 433 KUHP Baru

Ayat 1 “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Ayat 2 “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp.50.000.000)”

2. Pasal 434 KUHP Baru

Ayat 1 “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV atau (Rp.200.000.000.)”

3. Pasal 336 KUHP Baru: “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000).”

4. Pasal 437 KUHP Baru: "Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan litnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000)."
5. Pasal 438 KUHP Baru: "Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000)."
6. Pasal 439 KUHP Baru:  
Ayat 1 "Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi pada era society 5.0 menyebabkan penyebaran informasi di media sosial menjadi lebih mudah dan cepat akan tetapi juga meningkat risiko pencemaran nama baik di sosial media yang diakibatkan dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi, serta kurangnya literasi digital, dan kebiasaan masyarakat yang selalu memviralkan sesuatu tanpa memverifikasi terlebih dahulu, hal ini justru semakin memperkeruh keadaan, hukum sudah mengatur agar hal-hal tersebut tidak terjadi melalui KUHP dan UU ITE yang kini telah diperbarui menjadi UU KUHP No.1 Tahun 2023, dan UU ITE No.1 Tahun 2024 keduanya memperjelas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik dan mempertegas sanksi bagi pelaku berupa denda atau penjara.

Melakukan peningkatan literasi digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan dalam berekspresi di sosial media dan mampu membedakan apa itu kritik dan apa itu menghina, guna menciptakan lingkungan sosial media yang aman dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gilang, R.R, Yosaphat, D, & Asmak, U "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP" Jurnal ilmu sosial & hukum Al-zayn 25 juni 2024
- Yozami, M.A (2021 02 Februari). Diambil dari Hukumonline " 6 Bentuk Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP" <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb/>
- Aulia, R.C (2024 02 April). Diambil dari Hukumonline "Memviralkan Fakta di Medsos Bisa Kena Pencemaran Nama Baik" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/>
- Kusuma, LPYR, Dewi, AASL, & Suryani, LP (2022). "Sanksi pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial".Jurnal konstruksi Hukum. Vol.3,No.2 2022
- Kementerian Komunikasi dan Digital, JDIH KEMKOMDIGI(Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital). “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.[https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2024 perubahan kedua dari uu No. 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru